

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama di suatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk, walaupun ada yang hidup sendirian, itu hanya cerita pengantar tidur, dan pada tengah-tengah kisah pasti akan dipertemukan dan bergaul dengan sesamanya sebagai suatu kebutuhan mutlak.¹

Takdir hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat, kenyataannya banyak membawa kegunaan. Berjuta-juta manfaat dapat direguk oleh manusia lewat hidup bersama, baik dalam urusan pemenuhan kebutuhan hayati raga ataupun jiwanya. Bahkan cara hidup berdampingan serta berinteraksi dengan sesamanya, kian menjadi mudah memenuhi segala jenis kebutuhan yang diperlukan.²

Salah satu bentuk dari interaksi sosial di masyarakat antara lain adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan dengan adanya pernikahan atau perkawinan. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa pasangan suami isteri harus saling melengkapi kepriabadian masing-masing untuk menciptakan kesejahteraan.

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 1.

² *Ibid.*, 2.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.³

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan ini terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.⁴ Namun, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beisteri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Jika dilihat dari sisi sejarah, Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Sebelum Islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, bangsa Israil, Perisa, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.⁵ Selanjutnya, Islam memperbolehkan poligami sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani isteri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berbuat adil, cukup satu isteri saja (monogami).⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.:

وَأِنْ حَفِظْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ

حَفِظْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَدْ ذَكَرْنَا لَكُمْ ذَلِكَ فِي آيَاتِنَا وَلَا تَعْدِلُوا فِي النِّسَاءِ {3}

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 19-20.

⁴ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 112.

⁵ Ibid., 101.

⁶ Ibid., 104.

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim. (QS. An-Nisa’ [4]: 3)⁷

Di Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3,4,5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan atas izin pengadilan dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri mandul, dan dengan syarat mendapatkan izin dari isteri/ isteri-isteri terdahulu, mampu memberikan nafkah, dan dapat berlaku adil.⁸

Permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh suami, apabila tidak dihadiri oleh isteri/ isteri-isteri terdahulu, maka hakim dapat memutus perkara secara verstek. Berkenaan dengan verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).⁹

Hakim dalam memutus perkara bukan hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja melainkan juga harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan hukumnya.¹⁰ Karena pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan

⁷ Al-Qur’an, an.Nisa’ (4): 3.

⁸ Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, 111.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika, 2018), 381-382.

¹⁰ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2016), 11.

kepentingan, ketertiban, keadilan, kententeraman, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi manusia.¹¹ Kaitannya dengan putusan di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2017, yaitu putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Pmk, hakim memutus verstek atas perkara permohonan izin poligami karena tidak hadirnya isteri. Secara kepastian hukum, hakim dalam memberikan izin poligami sudah mempertimbangkan syarat alternatif dan syarat kumulatif seperti yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, meskipun izin dari isteri pertama hanya melalui surat pernyataan (tidak disampaikan langsung di persidangan).

Keadilan diartikan bahwa setiap orang harus mendapatkan hak dan kewajibannya. Dalam perkara Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Pmk, istri pertama dari pemohon tidak dapat menyampaikan jawaban dan pembelaan diri dikarenakan tidak bisa menghadiri persidangan.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk menganalisis keadilan dan kemanfaatan hukum dari putusan verstek perkara izin poligami di Pengadilan Agama Pamekasan. Dalam hal ini penulis memberi judul : “Analisis Keadilan Pada Putusan Verstek Perkara Izin Poligami di PA Pamekasan (Studi Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Pmk)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini:

¹¹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 49.

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan Izin Poligami yang diputus secara verstek pada putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Pmk?
2. Bagaimana penerapan asas keadilan pada Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Pmk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami yang diputus verstek pada putusan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Pmk
2. Menganalisis asas keadilan Pada Putusan Verstek Perkara Izin Poligami Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.Pmk

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini, adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan akademis penulis terhadap hukum keluarga islam khususnya mengenai asas keadilan dan kemanfaatan hukum pada putusan verstek perkara poligami di Pengadilan Agama Pamekasan.

- b. Memberikan masukan atau bahan informasi dan referensi bagi siapa saja atau penelitian yang serupa di masa yang akan datang mengenai asas keadilan dan kemanfaatan hukum pada putusan verstek perkara poligami di Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai hukum keluarga islam dan mengenai permasalahan yang diteliti.
 - b. Bagi akademik untuk memberikan tambahan kepustakaan yang bisa dimanfaatkan di IAIN MADURA.
 - c. Bagi masyarakat guna memberikan masukan serta memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang akan didefinisikan supaya pembaca dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Poligami adalah perbuatan seorang suami yang beristeri lebih dari satu orang.
2. Verstek adalah putusan yang dibacakan diluar hadirnya tergugat, karena tergugat tidak pernah hadir maupun tidak mewakilkan kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut.

3. Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.
4. Pengadilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian pembahasan pada penelitian kali ini menitikberatkan pada penerapan asas keadilan pada putusan verstek perkara izin poligami di Pengadilan Agama Pamekasan.

F. Kajian Terdahulu

Literatur yang membahas mengenai izin poligami banyak dituangkan dalam bentuk karya ilmiah oleh para ahli. Namun sejauh ini pembahasan mengenai putusan verstek tentang izin poligami masih sedikit dikaji. Beberapa karya ilmiah yang representatif diantaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Najmul Walid dengan judul “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)”. Skripsi ini membahas tentang izin poligami di Pengadilan Agama Semarang.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang izin poligami di pengadilan agama. Perbedaan dari kedua penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini terfokus penerapan asas keadilan dalam putusan hakim. Sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih membahas tentang kepastian hukum tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nurul Alifiah Isnaini dengan judul “Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)”. penelitian ini membahas tentang izin dari isteri yang dijadikan tolak ukur atau pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Makassar.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang izin isteri yang menjadi tolak ukur hakim dalam memberikan izin poligami. Perbedaannya yaitu pada penelitian kali ini bukan hanya membahas tentang kepastian hukum yang menjadi landasan utama hakim dalam memutus perkara, melainkan juga menerapkan asas keadilan untuk menjadikan landasan memberikan izin poligami di pengadilan agama. Sedangkan pada penelitian sebelumnya pertimbangan hakim dalam memutus memberikan izin poligami sangat mempertimbangkan persetujuan dari isteri, karena dengan surat pernyataan persetujuan isteri sebelumnya lah hakim dapat mempertimbangkan bahwa sang isteri ridha mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Surat pernyataan itu pula yang menjadi pertimbangan hakim bahwa kelak tidak akan ada pihak terutama pihak dari isteri terdahulu yang keberatan.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Ekaawati Mulyaningsih dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri (Studi Kasus Perkara Nomor 515/Pdt.G / 2000 / Pa.Wng)”. penelitian ini izin membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Wonogiri.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di pengadilan agama. Perbedaannya adalah pada penelitian kali ini hakim memberikan izin poligami dikarenakan Pemohon sudah memenuhi syarat untuk berpoligami sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, izin poligami diberikan oleh hakim bukan karena memenuhi syarat berpoligami, melainkan untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan.

Pada penelitian kali ini, penulis akan menganalisis sebuah putusan di Pengadilan Agama Pamekasan tentang izin poligami yang diputus secara verstek. Peneliti menitikberatkan penelitian pada penerapan asas keadilan hukum oleh hakim dalam memberikan izin poligami.

G. Kajian Pustaka

1. Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami merupakan terjemahan dari kata *ta'addut al-zawjai* yaitu merupakan kebolehan suami untuk beristeri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan.¹² Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua isteri-isterinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu isteri saja.¹³ Dasar kebolehan poligami adalah surat al-Nisa' (4):3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَدْ ذَكَرَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3}

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim. (QS. An-Nisa' [4]: 3).¹⁴

Sesungguhnya sistem isteri tunggal adalah sistem yang paling baik, dan mayoritas dianut oleh manusia. Sedangkan poligami adalah suatu perkara yang jarang dan bersifat pengecualian, yang tidak dilakukan kecuali dalam kondisi yang sangat diperlukan. Syariah tidak mewajibkannya kepada seorang pun bahkan tidak

¹² Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Press, 2010), 113.

¹³ Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 50.

¹⁴ Al-Qur'an, an.Nisa' (4): 3.

mendorongnya. Akan tetapi, syariah membolehkannya karena berbagai sebab yang umum dan khusus.¹⁵

b. Alasan Poligami

Didalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Pada penjelasan pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah “termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, yang antara lain adalah “izin beristeri lebih dari seorang”.¹⁶

Adapun yang menjadi alasan-alasan berpoligami ditentukan oleh Undang-Undang dapat ditemukan dalam UUP pasal 4 ayat (2) jo. KHI pasal 57 hanya akan diberikan kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 163.

¹⁶ Reza Fitra Ardhian dan Satrio Anugrah (eds), “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama” *Privat Law*, 2 (Juli-Desember, 2015), 102.

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Ahmad Rofiq, alasan-alasan tersebut mengacu pada tujuan pokok perkawinan dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika hal tersebut menimpa salah satu keluarga atau pasangan suami isteri pasti mengalami kehampaan yang berkepanjangan.¹⁷

Sebaliknya, menurut Inayah Rohmaniyah alasan-alasan tersebut merugikan perempuan karena hanya dibebankan kepada perempuan sebagai isteri. Berbagai kemungkinan yang disebutkan, baik berkaitan dengan ketidakmampuan menjalankan kewajiban, cacat badan atau sakit dan mandul seolah hanya terjadi pada perempuan. Demikian juga jika isteri dalam kondisi yang lemah baik secara ekonomi maupun non ekonomi sehingga tidak memiliki kekuatan atau daya untuk menyatakan ketidaksetujuan dipoligami. Meskipun persetujuan isteri menjadi salah satu ketentuan, tetapi Undang-Undang tidak memberi hak dan jaminan kebebasan kepada perempuan untuk memberikan persetujuan atau penolakan.¹⁸

Argumen dalam memahami alasan-alasan alternatif berpoligami dalam rumusan Undang-Undang tersebut, pada akhirnya terpulang pada kecermatan

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 171.

¹⁸ Inaysh Rohmaniyah, "Poligami Dalam Perundang-undangan di Indonesia" *Muswa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 1 (2002), 99.

Hakim Penadilan untuk mempertimbangkan diterima atau ditolaknya suatu permohonan poligami.¹⁹

c. Syarat Poligami

Dalam melakukan praktek poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syariah menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya berpoligami, yaitu:²⁰

1) Adanya keadilan bagi para isteri

Maksudnya keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku merata terhadap para isteri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik, dan masa menginap Berdasarkan firman Allah SWT,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذِنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (an-Nisaa’:3).²¹

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk cukup memiliki satu isteri saja jika dia khawatir akan berlaku zalim dan tidak mampu berlaku adil di antara para isteri. Yang dimaksudkan keadilan bukanlah sama rata dalam perasaan, cinta, dan kecenderungan hati. Bukan ini yang dimaksudkan. Karena ini adalah perkara yang tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia pun. Syariat hanya membebaskan perkara yang mampu

¹⁹ Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, 116.

²⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 162-163.

²¹ Al-Qur’an, an.Nisa’ (4): 3.

dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan perkara yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, misalnya rasa cinta dan rasa benci.

Akan tetapi, rasa takut penguasaan cinta terhadap hati adalah perkara yang sudah diprediksikan. Oleh karena itu syariat mengingatkannya di dalam ayat yang mulia ini:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”. (an-Nisaa’:129).²²

Ini semua untuk menegaskan syarat adil, serta tidak terjatuh ke dalam penzaliman kepada isteri dengan meninggalkan seorang dari mereka dalam keadaan terkatung-katung. Dia tidak berstatus sebagai seorang isteri yang memiliki hak-hak sebagai isteri, juga tidak berstatus perempuan yang diceraikan.

Orang yang berakal adalah orang yang telah menimbang perkara sebelum terjadi. Dia perhitungkan berbagai kemungkinan dan kondisi dengan dengan sangat cermat. Ayat ini memberikan peringatan bagi bahaya dorongan dan perasaan hati. Tidak seperti yang diasumsikan oleh sebagian orang bahwa perwujudan keadilan adalah sebuah perkara yang mustahil. Oleh karena itu, tidak boleh ada poligami karena tidak mungkin mewujudkan syarat pembolehan.

²² Ibid., an.Nisa’ (4): 129.

2) Mampu memberikan nafkah

Secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu isteri ataupun lebih dari satu isteri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada isteri.

Dalam hukum positif di Indonesia, izin beristeri lebih dari seorang (istilah umum yang digunakan adalah izin poligami), menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan Undang-Undang, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.²³

Selain menyampaikan alasan-alasan alternatif yang melatarbelakangi seseorang akan berpoligami. Permohonan atau izin poligami juga dilengkapi dengan beberapa syarat (kumulatif) sebagaimana diatur dalam UUP pasal 5 berikut ini:

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut ini:

2) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

²³ Reza Fitra Ardhian dan Satrio Anugrah (eds), "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", 102-103.

- 3) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;
- 4) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 5) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang

mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.²⁴

Suatu guatan ataupun permohonan yang akan diajukan oleh pihak yang berkepentingan haruslah diperhatikan secara sungguh-sungguh kepada siapa akan diajukan. Sebab bila diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang akan menyebabkan tidak diterimanya gugatan atau permohonan tersebut.

Dalam hukum acara perdata dikenal ada dua macam kewenangan, yakni:

- a. Kewenangan mutlak atau *absolute competentie*
- b. Kewenangan relatif atau *relative competentie*

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kuasa untuk mengadili, yang dikenal juga dengan istilah *atributie van reachtmacht*. Misalnya, perkara perceraian suami isteri yang beragama Islam akan menjadi kewenangan dari pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang akan memutuskannya. Sedangkan perkara hutang-piutang, jual beli akan menjadi kewenangan dari pengadilan negeri.

Sedangkan lawan dari kewenangan mutlak adalah kewenangan relatif. Kewenangan relatif untuk menjawab pertanyaan pengadilan negeri manakah yang berwenang mengadili, apakah pengadilan negeri Pamekasan ataukah pengadilan negeri Sampang. Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa. Dan istilah lainnya adalah *distributive van*

²⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 179.

reachtmacht. Pasal 118 HIR menyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Azas ini lebih lazim dengan sebutan *actor sequitur forum rei*.²⁵

3. Prosedur Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama

Prosedur melaksanakan poligami diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, “apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Dalam KHI diatur dalam pasal 56 yaitu:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975;
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah menerima izin poligami, sebagaimana diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41, Pengadilan kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu keadaan seperti diatur dalam UUP pasal 4 ayat (2) jo. KHI pasal 57;
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;

²⁵ Eka Susylawati, *Hukum Acara Perdata*, 10.

- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang dibuat untuk itu.

Dalam KHI pasal 58 ayat (2) ditegaskan: “Dengan tidak mengurangi ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf b persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama”.

Mengenai teknis pemeriksaan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 42 mengatur:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena suatu hal si isteri/iateri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, UUP pasal 5 ayat (2) menegaskan: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 43). Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin pada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (UUP pasal 3 ayat (2)).

Berdasarkan ketentuan tersebut, izin Pengadilan Agama menjadi sangat menentukan, bahkan dalam KHI pasal 59 juga dinyatakan besarnya wewenang pengadilan dalam memberikan izin. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 59.

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan

tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding.

Keengganan isteri untuk memberikan persetujuan berpoligami merupakan ujian berat bagi Pengadilan Agama untuk mengambil putusan permohonan izin berpoligami. Jika tidak cermat, maka keputusan untuk mengatur prosedur berpoligami menjadi tidak bermakna dan jauh dari merealisasikan masalah, yaitu tercapainya tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Untuk itu segala hal yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan perkawinan harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mudhorot (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil manfaat (kemaslahatan)”.²⁶

4. Verstek

a. Pengertian Verstek

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai dan kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan hakim adalah pernyataan (statemen) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka

²⁶ Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, 117-121.

siding dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa.²⁷ Sesuai ketentuan pasal 172 HIR, pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.²⁸

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.²⁹

Setiap penyelesaian sengketa di pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut oleh juru sita sesuai dengan tata cara yang digariskan pasal 390 ayat (1) HIR, pasal 1-14 Rv. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil dengan patut, kemungkinan salah satu pihak tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, sehingga pihak yang tidak hadir itu dikategori melakukan pengingkaran menghadiri pemeriksaan persidangan. Untuk mengantisipasi keingkaran yang demikian, undang-undang memberi kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Sehubungan dengan itu, berdasarkan faktor keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang memperkenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim, yaitu:³⁰

²⁷ Susylawati, *Hukum Acara Perdata*, 36.

²⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 797.

²⁹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 96-97.

³⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 873-874.

- 1) Putusan Gugatan Gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir di persidangan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut.
- 2) Putusan Verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut.
- 3) Putusan Contradiktoir, yaitu putusan putusan akhir yang diucapkan oleh hakim tanpa hadirnya salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.³¹ Terjadinya putusan verstek tersebut karena terdapat kemungkinan pada sidang yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak menguasai kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan.³²

Pada prinsipnya adanya lembaga verstek itu adalah untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem* dimana kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan. Kegunaan akan adanya sistem verstek dalam hukum acara adalah juga untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk dapat mentaati taat tertib dalam beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya itikat buruk dari para pihak terutama pihak

³¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 102.

³² Eka Susylawati, *Hukum Acara Perdata*, 26-27.

tergugat untuk dapat menghambat proses penyelesaian perkara dengan tidak hadir pada saat digugat oleh pihak lawan.³³

Dalam praktik bisa saja terjadi kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat tidak datang pada sidang yang telah ditentukan, maka demi kewibawaan badan peradilan, gugatan tersebut dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada.³⁴

b. Tujuan Verstek

Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasi melalui acara pemeriksaan verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan putusan tanpa hadir (verstek). Meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam

³³ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 60-61.

³⁴ Susylawati, *Hukum Acara Perdata*, 28.

hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. Atau, apabila pada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan verstek, apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. memang acara verstek ini, sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak mentaati tata tertib beracara.³⁵

c. Syarat dan Ketentuan Verstek

Perihal Verstek ini diatur dalam pasal 125 HIR yang rumusannya adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Bila tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak menghadap ke muka sidang pada hari yang telah ditentukan, dan tidak juga mnyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan itu dikabulkan dengan putusan di luar hadir tergugat,kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.
- 2) Akan tetapi jika tergugat dalam surat jawabannya yang telah tersebut dalam pasal 121 HIR mengajukan perlawanan (tangkisan) bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka pengadilan, meskipun tergugat atau wakilnya tidak datang menghadap, setelah didengar gugatan penggugat,

³⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 383.

³⁶ Susylawati, *Hukum Acara Perdata*, 27.

mengadili perlawanannya dan bila perlawanan tersebut ditolak, maka putusan menjatuhkan mengenai pokok perkara.

- 3) Bila gugatannya diterima, maka putusan pengadilan dengan perintah ketua pengadilan tersebut diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan tersebut, dan pada waktu itu diterangkan kepadanya bahwa pihak tergugat berhak dalam waktu dan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR mengajukan perlawanan terhadap putusan di luar hadir pada majelis hakim pengadilan tersebut.
- 4) Di bawah putusan di luar hadir tergugat tersebut panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukan tentang hal tersebut baik dengan surat maupun dengan lisan.

Perihal syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR atau pasal 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:³⁷

- 1) Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut

Tentang tata cara pemanggilan yang sah dan patut telah dibahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan. Namun demikian, sekedar ringkasan dapat dijelaskan hal berikut.

- a) Yang melakukan pemanggilan Juru Sita

³⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 383-388.

Hal itu ditegaskan dalam pasal 388 jo. pasal 390 ayat (1) HIR. Menurut pasal itu, yang diwajibkan menjalankan panggilan adalah juru sita. Jika pihak yang hendak dipanggil berada diluar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, panggilan dilakukan berdasarkan pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan kepada juru sita yang berwenang di daerah hukum itu.

b) Bentuknya dengan surat panggilan

Berdasarkan pasal 390 ayat (1), pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk:

- Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan (*bericht, report*);
- Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

Sejauh mana cakupan makna surat tertulis, dapat dipedomani ketentuan pasal 2 ayat (3) Rv, yaitu meliputi telegram atau surat tercatat. Bahkan khusus mengenai panggilan dalam perkara perceraian, berdasarkan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, dapat dilakukan melalui media cetak atau mass media pada umumnya.

c) Cara pemanggilan yang sah

Kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau pasal 6 ke-7 Rv.

- Tempat tinggal tergugat diketahui
 - disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya;
 - penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan;
 - disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman.
- Tempat tinggal tergugat tidak diketahui
 - Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati;
 - Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang pengadilan.
- Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri

Cara pemanggilan dalam kasus seperti ini, tidak diatur dalam HIR dan RBG. Oleh karena itu, dalam praktik dipedomani ketentuan pasal 6-8 Rv. Tetapi ketentuan ini pun telah dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika tempat tinggal tergugat di luar negeri tidak diketahui, tata cara panggilan tunduk kepada ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR.

- Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal

Tata caranya berpedoman kepada ketentuan pasal 390 ayat (2) HIR dan pasal 7 Rv.

- Apabila ahli waris dikenal, panggilan ditujukan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu per satu dan panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris;
- Apabila ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui kepala desa di tempat tinggal terakhir almarhum pewaris.

d) Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang

Supaya panggilan sah dan patut, harus berpedoman kepada pasal 122 HIR atau pasal 10 Rv. Pasal tersebut mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang.

- Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan gedung pengadilan:
 - 8 (delapan) hari, apabila jaraknya tidak jauh;
 - 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh;
 - 20 (dua puluh) hari, apabila jaraknya jauh.
- Dalam keadaan mendesak

Menurut pasal 122 HIR, dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat dipersingkat, tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.

2) Tidak hadir tanpa alasan yang sah

Syarat yang kedua, tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah (*default without reason*). Syarat ini ditegaskan dalam pasal 125 ayat (1)

HIR:

- a) Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa;
- b) Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya;
- c) Padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan manaati panggilan tanpa alasan yang sah;
- d) Dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan di luar hadir tergugat.

Jadi, apabila tergugat *in person* atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan verstek.

a) Penerapan alasan yang sah

Pasal 125 ayat (1) HIR, tidak mengatur tentang hal ini. Akan tetapi, bertitik tolak dari pendekatan kepatutan dihubungkan dengan prinsip *fair trial*, tidak adil menghukum tergugat dengan putusan verstek, apabila ketidakhadirannya disebabkan alasan yang masuk akal (*common sense*) secara objektif. Berdasarkan alasan itu, praktik peradilan mengembangkan (*enlarge*) penerapan ketidakhadiran

dengan cara mengaitkannya dengan faktor alasan yang sah. Dengan demikian, jika ketidakhadiran tergugat berdasarkan alasan yang sah yang secara objektif diterima akal sehat maka dalam pergaulan masyarakat, tidak dibenarkan menerapkan acara verstek.

Pada umumnya alasan yang dianggap sah (*reasonable*) antara lain:

- Karena sakit yang dikuatkan keterangan dokter;
- Berada di luar kota atau luar negeri yang didukung dengan surat keterangan dari pihak yang kompeten untuk itu;
- Sedang melaksanakan tugas menjalankan perintah atasan yang tidak dapat ditinggalkan.

Sedemikian rupa sifat dan keadaan yang dialami atau dihadapi, sehingga membuat tergugat benar-benar secara objektif, berada dalam keadaan imposibilitas memenuhi panggilan sidang.

b) Yang berwenang menilai alasan

Yang berhak dan berwenang menilai, apakah alasan yang dikemukakan tergugat dapat diterima atau tidak, adalah hakim. Penggugat boleh mengajukan pendapat bahwa alasan itu tidak sah secara objektif, dan meminta kepada hakim untuk menerapkan acara verstek. Meskipun demikian, yang berhak dan berwenang penuh menilai dan mempertimbangkan alasan tersebut adalah hakim. Ukuran yang dijadikan patokan adalah pendekatan objektif dan masuk akal, dihubungkan dengan prinsip *fair trial*, yaitu melaksanakan proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir penyelesaian.

3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Berdasarkan pasal 125 ayat (2) jo. pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi (*exceptie van onbevoegdheid*), baik absolut berdasarkan pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan pasal 133 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara verstek.

Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi, yang menyatakan pengadilan tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut atau relatif:

- a) Hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan;
- b) Dengan adanya eksepsi tersebut, tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran, karena eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran.

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut pasal 125 ayat (2) HIR, yaitu sebagai berikut:

- a) Wajib lebih dahulu memutus eksepsi

Kalau tergugat mengajukan eksepsi kompetensi dan atas pengajuan itu dia tidak hadir di persidangan, tata tertib yang harus dipedomani hakim:

- Tidak boleh langsung menerapkan acara verstek dengan jalan menjatuhkan putusan verstek
- Tindakan yang dapat dilakukan hakim:
 - Mendengar tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan tergugat;
 - berbarengan dengan itu, memeriksa dan memutus eksepsi tersebut.

b) Eksepsi dikabulkan pemeriksaan berhenti

Apabila eksepsi dikabulkan, berarti pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Dalam hal demikian, pengadilan harus:

- Menjatuhkan putusan akhir, bukan putusan sela;
- Diktum putusan:
 - Menyatakan diri tidak berwenang mengadili
 - Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Selanjutnya menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Terhadap putusan pengabulan eksepsi kompetensi, langsung terbuka upaya banding. Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, bahwa putusan pengadilan yang menyatakan dirinya tidak berwenang

mengadili perkara, dianggap sebagai putusan akhir. Oleh karena itu, terhadapnya dapat diajukan banding.

c) Eksepsi ditolak, dilanjutkan dengan acara verstek

Jika eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat ditolak, berarti:

- Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara;
- Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*) dengan amar putusan:
 - Menolak eksepsi tergugat, dan
 - Menyatakan berwenang mengadili perkara.

Berbarengan dengan penolakan itu:

- Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Pemeriksaan dilakukan dengan cara verstek dengan menjatuhkan putusan verstek.

Cara ini yang ditegaskan dalam kalimat terakhir pasal 125 ayat (2) HIR. Apabila eksepsi ditolak (tidak diterima) oleh hakim, pengadilan mengambil putusan mengenai pokok perkara.

Tentang kapan putusan verstek dapat dijatuhkan maka terdapat dua pendapat, yakni ada yang berpendapat dijatuhkan pada sidang yang pertama, yang didasarkan pada kata-kata *ten dage dienende* (pasal 125 HIR) dan pendapat yang lain menyatakan tidak hanya pada sidang yang pertama saja (pasal 126 HIR)

sehingga menurut pendapat yang kedua ini, tergugat memiliki kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.³⁸

d. Bentuk Putusan Verstek

Mengenai bentuk putusan verstek yang dapat dijatuhkan, diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 149 Rbg, dan pasal 78 Rv. Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi: “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Memperhatikan kalimat terakhir pasal diatas, bentuk putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan, terdiri dari:

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat

Bentuk putusan verstek yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Apabila hakim hendak menerapkan acara verstek, pada prinsipnya putusan yang harus dijatuhkan mengabulkan gugatan penggugat.

Bertitik tolak dari prinsip tersebut, tanggung jawab hakim dalam penerapan acara verstek adalah berat. Tanpa melalui proses pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa, hakim mengabulkan gugatan, semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Berarti putusan diambil tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak tergugat.

³⁸ Susylawati, *Hukum Acara Perdata*,. 27.

Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk menerapkan acara verstek secara tidak bertanggung jawab. Penerapannya dilakukan sebagai langkah akhir (*last resort*). Paling tidak kemangkiran tergugat menghadiri sidang sudah sampai pada batas titik toleransi, sehingga cukup beralasan menerapkannya. Sejauh mana jangkauan pengabulan yang dapat dituangkan dalam putusan verstek, terdapat perbedaan pendapat.

a) Mengabulkan seluruh gugatan

Pendapat pertama berpendirian bahwa pengabulan gugatan dalam putusan verstek, harus meliputi seluruh gugatan yang dikemukakan dalam petitum gugatan. Hakim tidak mempunyai pilihan, selain menerapkan itu. Dapat dikemukakan alasan yang mendukung pendapat ini, yaitu bertitik tolak dari penegasan pasal 125 ayat (1) HIR itu sendiri yang mengatakan: gugatan diterima dengan verstek. Jika demikian halnya, apabila perkara diputus melalui acara verstek, harus ditegakkan secara konsekuen ketentuan dimaksud, yaitu mengabulkan seluruh gugatan persis seperti yang dirinci dalam petitum gugatan.

b) Boleh mengabulkan sebagian saja

Menurut pendapat ini, memeriksa dan memutus suatu perkara, bukanlah sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penyelesaian itu sendiri. Penyelesaian perkara, tidak berpatokan pada kepentingan hakim (*the interest of the judge*) atau untuk kepentingan penggugat atau tergugat saja. Akan tetapi, titik sentralnya adalah kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*). Misalnya, apakah adil dan bermoral mengabulkan gugatan melalui putusan verstek, apabila yang dituntut dalam petitum, melebihi lima atau sepuluh kali jumlah yang

didalilkan dalam gugatan? Contoh lain, patut dan beralasan mengabulkan gugatan yang meminta agar pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam gugatan, dihukum membayar uang tergugat? Pengabulan gugatan yang demikian jelas-jelas melanggar nilai-nilai keadilan dan moral serta sekaligus bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan peradaban.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, sangat objektif dan rasional menerapkan pengabulan sebagian gugatan melalui putusan verstek. Akan tetapi, sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, serta dalil gugatannya mempunyai landasan hukum yang kuat, objektif dan rasional; dapat dibenarkan mengabulkan seluruh gugatan. Sebaliknya, apabila cukup dasar alasan yang dapat dikabulkan, hanya untuk sebagian, hakim bebas dan berwenang mengabulkan sebagian saja.

2) Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Kalimat terakhir pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan: kecuali nyata kepada penadilan, gugatan melawan hukum atau tidak beralasan. Memperhatikan ketentuan di atas, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila guatan:

- a) Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*)
- b) Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*)

Misalnya, dalil gugatan bertitik tolak dari perjanjian yang mengandung kuasa yang haram (*ongeoorloofde oorzaak*). Atau gugatan berdasarkan PMH

terhadap tergugat, karena tergugat melaporkan penggugat kepada kepolisian. Dalam contoh di atas, gugatan yang diajukan bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki dasar alasan yang sah. Tidak layak dan tidak adil untuk dikabulkan. Tindakan yang objektif dan rasional diambil hakim terhadap gugatan seperti itu adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Jadi berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, diberi kebebasan dan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek yang bersifat negatif, yaitu meenyatakan gugatan tidak dapat diterima. Keliru sekali pendapat yang menyatakan putusan verstek mutlak berbentuk pengabulan gugatan. Pendapat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.

3) Menolak Gugatan Penggugat

Malahan bukan hanya terbatas pada bentuk putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi dapat juga berbentuk menolak gugatan penggugat. Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang memuat diktum: menolak gugatan penggugat. Sekiranya penggugat keberatan terhadap putusan itu, ia dapat mengajukan banding berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947.

Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan kembali perkara itu untuk kedua kalinya. Penolakan gugatan merupakan putusan yang bersifat positif, sehingga apabila putusan berkekuatan hukum tetap, pada putusan melekat *nebis in idem* berdasarkan pasal 1917

KUHPerdata. Oleh karena itu, apabila penggugat keberatan terhadap putusan, tindakan yang dapat dilakukannya adalah mengajukan upaya banding kasasi.³⁹

e. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

Apabila gugatan dikabulkan di luar hadir, maka putusannya diberitahukan kepada tergugat (*defaillant*) serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek tersebut kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga (pasal 129 HIR).⁴⁰

Perlawanan (*verzet*) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya tergugat (putusan verstek), hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 125 ayat (3) jo. pasal 129 HIR, pasal 149 ayat (3) jo. pasal 153 Rbg, pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang terkalahkan.⁴¹

Perlawanan terhadap putusan verstek diajukan seperti mengajukan surat gugatan biasa (pasal 129 ayat (3) HIR dan pasal 153 ayat (3) Rbg. Ketika perlawanan telah diajukan maka tertundalah putusan verstek dijalankan.⁴²

Perlawanan dapat diajukan dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan verstek kepada tergugat pribadi. Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu atau apabila tergugat tidak datang

³⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 397-399.

⁴⁰ Susylawati, *Hukum Acara Perdata*, 27.

⁴¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 124.

⁴² *Ibid.*, 125.

menghadap untuk ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 sesudah putusan verstek itu dijalankan (pasal 129 ayat (2) HIR).

Tuntutan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek diajukan dan diperiksa seperti perkara *contradictoir*. Dalam acara perlawanan yang mengajukan perkara (pelawan, *opposant*) tetap menduduki kedudukannya sebagai tergugat seperti dalam perkara yang telah diputus verstek, sedang terlawan tetap sebagai penggugat (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964).

Dalam pemeriksaan perlawanan, oleh karena kedudukan para pihak tidak berubah maka pihak penggugatlah (terlawan) yang harus mulai dengan pembuktian.

Kalau dalam acara perlawanan penggugat tidak datang, maka perkara diperiksa secara *contradictoir*. Sedangkan kalau tergugat dalam acara perlawanan itu tidak datang lagi, maka untuk kedua kalinya diputus verstek, dan terhadap tuntutan perlawanan (*verzet*) tidak diterima (pasal 129 ayat (5) HIR).

Jika terdapat beberapa orang tergugat, sedangkan salah seorang atau lebih diantaranya tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, perkara diperiksa dengan *contradictoir*.⁴³

5. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, “hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai

⁴³ Susylawati, *Hukum Acara Perdata*, 27-28

dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.”⁴⁴ Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.⁴⁵

a. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.⁴⁶

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁴⁷

⁴⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 272-273.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 19.

⁴⁶ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), 385.

⁴⁷ *Ibid.*, 385.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.⁴⁸

b. Keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.⁴⁹

1) Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bergeat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu ;

- a) Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
- b) Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-

⁴⁸ Muhammad Reza, "Kepastian Hukum", <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>, diakses tanggal 25 Oktober 2020.

⁴⁹ Algra, *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), 7.

serangan illegal.

2) Teori Ustinian

Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.

3) Teori Herbet Spenser

Yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”.

4) Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.⁵⁰

Menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”⁵¹

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang

⁵⁰ Ansori dan Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, (Yogyakarta: university of gajah mada, 2006), 89.

⁵¹ Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (2012), 132.

telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu *substantif*. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat *prosedural*, misalnya hukum perdata (*substantif*) berpasangan dengan hukum acara perdata (*prosedural*).⁵²

⁵² Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 19.